



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas konsep dan teori yang akan dijadikan landasan teori dari penelitian dan pembahasan penelitian ini. Dimana pada bab ini akan mengurai variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit, dan variabel independen yaitu terdiri dari independensi, kompetensi, etika dan pengalama kerja auditor. Bab ini juga akan membahas tentang penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi/ (Agency Theory)

Pengertian teori agensi menurut Jensen & Meckling (2019:286) adalah

“agency relationship as a contract under which one or more persons (principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan pemilik dan investor perusahaan yang bertindak sebagai *principal* melimpahkan pertanggungjawaban untuk membuat keputusan kepada *agent* sehingga dapat bertugas sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar juga tanggung jawab yang di berikan *principal* kepada manajemen, namun dengan adanya kebebasan pengelolaan manajemen maka pemaksimalan laba perusahaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bisa mengarah pada kepentingan pengolaannya sendiri dengan beban dan biaya yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu, berkurangnya transparansi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sehingga mengganggu keseimbangan proses berkembangnya perusahaan. Hal ini terjadi karena manajemen sering kali memiliki kepentingan pribadi yang berlawanan dengan kepentingan pemilik perusahaan ini akibat adanya ketimpangan informasi.

Teori keagenan mengatakan bahwa *principal* membutuhkan jasa independen auditor untuk mengurangi adanya masalah ketimpangan informasi dan menjadi pihak ketiga dalam menangani konflik tersebut. Dengan adanya auditor independent diharapkan tidak adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selain itu, auditor juga melakukan evaluasi terhadap kinerja *agent* sehingga dapat menghasilkan laporan yang relevan dan dapat diandalkan bagi investor maupun kreditor dalam pengambilan keputusan untuk investasi.

2. Kualitas audit

Audit merupakan kumpulan fakta berupa bukti informasi untuk menyelaraskan informasi antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak ketiga untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan. Auditor harus mampu mengungkapkan semua pelanggaran yang ada pada laporan keuangan demi mempertahankan kualitas audit. Laporan keuangan yang telah di periksa serta diberikan opini oleh seorang auditor akan digunakan oleh investor/pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Dengan begitu auditor memiliki peranan penting dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengumpulkan serta mengevaluasi bukti pada laporan keuangan serta memberikan opini. Hal ini berkaitan dengan kualitas audit yang harus dipertahankan oleh seorang audit dalam melakukan suatu pengauditan. Menurut De Angelo (1981) dalam (Purba & Umar, 2021) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya.

Kualitas audit harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari standar audit yang diterima secara umum sehingga dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit dan pengungkapan yang disajikan sesuai dengan fakta-fakta dan tidak ada salah saji material karena kesalahan ataupun penipuan. *AAA Financial Accounting Standard Committe* (2000) dalam Christiawan (2005) mengatakan bahwa :

"Mutu audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan kemandirian. Audit berkualitas baik membutuhkan kompetensi (keahlian) dan independensi. Kualitas ini memiliki efek langsung pada kualitas audit aktual, serta efek interaktif potensial. Selain itu, persepsi pengguna laporan keuangan terhadap kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka terhadap independensi dan keahlian auditor"

Auditor independen harus memegang prinsip-prinsip profesi pada saat menjalankan tugasnya. Menurut Simamora (2002) dalam Dethan (2016), terdapat 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik, yaitu :

1. Tanggung jawab profesi.

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. **Kepentingan publik.**
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. **Integritas**
Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
4. **Objektivitas**
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. **Kompetensi dan kehati-hatian profesional.**
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
6. **Kerahasiaan.**
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
7. **Perilaku profesional.**
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Standar teknis.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Laporan yang disusun oleh auditor memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan bagi para pemegang saham. Hal ini mengungkapkan bahwa peran seorang auditor sangat penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas untuk mengurangi disonansi antara manajemen dan pemilik.

3. Independensi

a. Definisi Independensi

Dalam IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2021) menjelaskan bahwa independensi dalam pemikiran yaitu,

"Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan sesuatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional."

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berdasarkan SA Seksi 220 PSA No.04 (2012) mendefinisikan bahwa independensi seorang auditor harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tidak mudah dipengaruhi. Seorang auditor tidak diperbolehkan untuk memihak dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan yang jujur kepada manajemen dan pemilik perusahaan juga kepada kreditur dan pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Ramadhan (2020) menyatakan bahwa independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki keahlian dan sikap independensi. Kedua faktor tersebut harus seimbang, jika seorang auditor hanya memiliki keahlian tinggi saja tanpa sikap independensi, maka informasi yang disajikan pada laporan keuangan tidak kredibel.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor tidak harus memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk memiliki sikap independen. Meskipun auditor bersikap sangat profesional namun tidak memiliki sikap independen, maka informasi yang disajikan pada laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Dalam peraturan ini tertulis bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akuntan publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

b. Prinsip-Prinsip Independensi

Dalam Dethan (2016), AICPA juga memberikan prinsip-prinsip sebagai panduan auditor dalam bersikap independensi, yaitu:

1. Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.
2. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu objektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara memengaruhi laporan keuangan.
3. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu objektivitas auditor.

Securities Exchange Committee (SEC) adalah badan yang berkepentingan terhadap auditor yang independent memberikan definisi lain berkaitan dengan independensi. Terdapat 4 prinsip yang menentukan independensi seorang auditor menurut SEC. Prinsip-prinsip ini mengatakan bahwa independensi seorang auditor dapat terganggu apabila : memiliki konflik kepentingan dengan klien, mengaudit pekerjaan mereka sendiri, berfungsi baik sebagai manajer



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ataupun pekerja dari kliennya, bertindak sebagai penasehat bagi kliennya dalam Rahmawati (2013)

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang anggota KAP selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Satndar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Selain itu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

c. Ukuran Independensi

Independensi dalam penampilan adalah penghindalan fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme professional dari kantor, atau seseorang anggota tim asuransi telah dikompromikan dalam IAI (2021). Dalam Tjun Tjun et al. (2012) independensi dapat diukur melalui sub variabel seperti lama hubungan dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

a) Lama hubungan dengan klien (Audit Tenure)

Masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Dalam peraturan ini tertulis bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar para auditor tidak memiliki hubungan terlalu dekat dengan klien yang dapat menimbulkan pelanggaran bagi auditor.

b) Tekanan dari klien

Tekanan dari klien biasanya terjadi dalam situasi konflik antara auditor dan klien ketika auditor dan klien tidak sepakat atas beberapa temuan audit laporan keuangan. Akibatnya, klien berusaha mempengaruhi auditor untuk melanggar standar audit, termasuk menyatakan pendapat yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Semakin

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi auditor.

Pendapat Goldman dan Barlev (1974) dalam Tjun Tjun et al. (2012) bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan klien. Jika auditor tidak memenuhi keinginan klien maka dengan mudah klien akan mengganti auditor. Disisi lain auditor membutuhkan *fee* untuk kebutuhannya. Dengan begitu klien akan lebih mudah dan lebih murah untuk mengganti auditor dibandingkan seorang auditor untuk mendapatkan sumber *fee* tambahan atau alternatif sumber *fee* lain.

c) Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Peer review adalah review yang dilakukan oleh auditor (*partner*), namun pada kenyataannya *peer review* di Indonesia dilakukan oleh badan otoritas yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam beberapa tahun terakhir, *review* tidak dilakukan oleh BPKP tetapi oleh Departemen Keuangan yang mengeluarkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

izin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tujuan *Peer Review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah Kantor Akuntan Publik yang direview telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk lima elemen pengendalian mutu dan apakah mereka benar-benar mengikuti kebijakan dan prosedur tersebut. Review dilakukan setiap tiga tahun dan biasanya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang dipilih oleh kantor yang direview. *Peer Review* sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. Elfarini (2007) dalam Tjun Tjun et al. (2012) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari *peer review* antara lain mengurangi resiko litigation, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan *competitive edge* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan.

d) Jasa Non Audit

Pemberian jasa lain selain jasa audit memungkinkan hilangnya independensi akuntan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

public karena akuntan publik akan cenderung memihak kepada kepentingan kliennya Lastanti (2005) dalam Arianti (2010). Kantor Akuntan Publik tidak hanya memberikan jasa attestasi melainkan juga jasa non attestasi. Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian Barkes dan Simnet (1994), Knapp (1985), Murtini (2003) dalam Arianti (2010). hal ini akan mempengaruhi kualitas audit dari auditor.

4. Kompetensi

a. Definisi Kompetensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kompetensi merupakan kemampuan profesional yang dimiliki individu dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk membereskan pekerjaan, baik dalam kelompok atau individu.

Menurut Suraida (2005) dalam Arianti (2010) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian profesional yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dimiliki oleh auditor sebagai hasil pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain. Pendapat lain dari Lee dan Stone (1995) dalam Tjun Tjun et al. (2012) mengatakan bahwa kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor memiliki standar pelaksanaan audit. Secara khusus, dalam standar umum auditing menetapkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih dengan keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai. Standar tersebut dirancang sebagai persyaratan bagi auditor untuk memiliki Pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang sesuai dalam pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti Pendidikan profesional yang berkelanjutan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) dalam Tjun Tjun et al. (2012), Kompetensi memiliki sub variable yaitu, pengetahuan dan pengalaman

a) Pengetahuan

SA Seksi 210 PSA No. 04 (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Standar umum, mengatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Seberapa tinggi pendidikan seorang auditor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

biasanya dipakai sebagai tolak ukur pengetahuan, karena dengan semakin banyak pengetahuan atau pandangan perihal bidang yang dikerjakan maka dapat mengetahui berbagai masalah lebih dalam lagi, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Menurut Harhinto (2004) dalam Tjun Tjun et al. (2012) secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor :

- 1) Pengetahuan pengauditan umum
- 2) Pengetahuan area fungsional
- 3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru
- 4) Pengetahuan mengenai industri khusus
- 5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

b) Pengalaman

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian yang dimiliki di pengaruhi oleh banyak faktor seperti pengalaman. Dalam penelitian Mayangsari (2003) dalam Arianti (2010) menjelaskan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penyebab kesalahan. Libby dan Frederick (1990) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012) mengemukakan bahwa auditor berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan yang nantinya akan membuat keputusan yang diambil lebih baik. Menurut Tubbs (1990) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012) menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor, maka auditor semakin peka dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.

Definisi keahlian dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman Prahayuningtyas & Sudarma (2012). Menurut Ashton (1991) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012), mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam membuat suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa belum ada gambaran yang jelas tentang keahlian. Oleh karena itu, konsep keahlian harus dioperasionalisasikan dengan mempertimbangkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

beberapa variabel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengalaman dan pengetahuan.

b. Sudut Pandang Kompetensi

Kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu :

a) Kompetensi Auditor Individual

Banyak factor yang mempengaruhi kompetensi seorang auditor, seperti pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan pekerjaan audit, seorang auditor membutuhkan pengetahuan tentang audit (baik umum dan khusus) dan pengetahuan tentang bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Auditor juga harus memiliki pengalaman dalam melakukan audit. Libby dan Frederick (1990) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012), mengemukakan bahwa auditor berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan yang nantinya akan membuat keputusan yang diambil bisa lebih baik.

b) Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika seorang asisten dipekerjakan, maka harus diawasi dengan baik. Dalam penugasan, tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Pada Wooten (2003) dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Prahayuningtyas & Sudarma (2012), mengatakan tim audit dipandang sebagai factor yang lebih menentukan kualitas audit. Agar tercipta nya Kerjasama yang bai kantar anggota tim, maka sangat dibutuhkan profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien dan pengalama industri yang baik, sehingga menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, perhatian mitra dan eksekutif terhadap penugasan memengaruhi kualitas audit.

c) Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Berdasarkan Deis dan Giroux (1992) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012), mengatakan besaran KAP diukur dari jumlah klien dan persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien De Angelo (1981) dalam Prahayuningtyas & Sudarma (2012). selain itu, KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai Pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas, kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian ini menggunakan kompetensi dari sudut auditor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

individual, hal ini dikarenakan auditor merupakan orang yang langsung melakukan audit dan terlibat langsung dalam proses audit, sehingga untuk menciptakan audit yang berkualitas diperlukan kompetensi yang tinggi.

5. Etika Auditor

a. Definisi Etika

Menurut Hudha et al. (2019) menjelaskan pengertian etika yaitu :

" Etika merupakan cabang filsafat yang berangkat dari “nilai” serta “moral”, khususnya terkait tingkah laku manusia. Etika diturunkan dari istilah Yunani, yakni “ethos”. Bentuk tunggal/singular kata “ethos” berarti tempat tinggal biasa, kebiasaan, adat, akhlaq, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir serta melakukan tindakan. Bentuk jamak/plural “ethos”, yaitu “ta etha”, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Berdasarkan Bertens (2002) dalam konteks yang terbatas dan sederhana etika dapat dikatakan sebagai ilmu “tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan”. Etika erat kaitannya dengan kebiasaan hidup baik, tata laku yang baik, dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun orang lain (masyarakat)"

Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari - hari Astiti (2013).

b. Pendekatan Etika

Menurut Astiti (2013) studi etika dapat dibedakan dalam :

a) Etika Deskriptif

Ini menggambarkan perilaku moral seperti kebiasaan, asumsi tentang benar dan salah, dan perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Etika deskriptif mempelajari moral individu tertentu, budaya tertentu. Etika deskriptif hanya mendeskripsikan, bukan menilai.

b) Etika Normatif

Etika normatif menggambarkan dan menegaskan prinsip-prinsip moral dalam berbagai cara. Etika preskriptif melibatkan membuat penilaian tentang apakah perilaku manusia itu baik atau buruk. Peringkat didasarkan pada kriteria.

c) Meta Etika

Meta (bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi, melampaui”. Menunjukkan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas, meliputi penjelasan dan penilaian asumsi dan investigasi kebenaran dari argumentasi moral.



c. Prinsip-Prinsip Etika

Kode Etik AKuntan Indonesia memuat 8 Prinsip Etika Profesi IAI Kompartemen Akuntan Publik (2011) dalam Rinaldy et al. (2020) :

a) Tanggung Jawab Profesi

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b) Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c) Integritas

Seorang akuntan professional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

d) Objektivitas

Seorang akuntan professional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan professional

e) Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Professional Seorang akuntan professional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan professional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa professional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan professional harus bekerja

secara tekun mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa professional

f) Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak professional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan professional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.

g) Perilaku Profesional

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundangundangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h) Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

6. Pengalaman Kerja Auditor

a. Definisi Pengalaman Kerja

Menurut Sukriah (2009) dalam Yogantara et al. (2007) menyatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses yang membawa seseorang kepada pola tingka laku yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Mulyadi (2012) dalam Yogantara et al. (2007) pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit, sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing. Pengalaman memberikan dampak terhadap setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan tepat.

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Semakin berpengalaman seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Juka dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang audit



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang senantiasa melakukan pembelajaran dari kejadian-kejadian di masa yang lalu.

b. Indikator Pengalaman Kerja

Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman Singgih & Bawono (2010)

Menurut Foster dalam Suwarno & Aprianto (2019), indikator pengalaman kerja adalah :

a) Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang sehingga dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

b) Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab





B. Penelitian Terdahulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber, dan apabila menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan

c) Penguasaan terhadap Pekerjaan dan

Peralatan

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan

Table 2. 1
Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Dependenn | Variabel Independen | Hasil |
|---|--|--------------------|---|--|
| Putri Fitrika Imansari Abdul Halim, Retno Wulandari (2016) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit | Kualitas Audit | (1) Kompetensi (2) Independensi (3) Pengalaman (4) Etika | Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi (X1) berpengaruh paling dominan terhadap kualitas audit, Independensi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, Pengalaman (X3) menunjukkan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit dan Etika (X4) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| Afrizar Pane, Surya Kenala Putra, Ajeng Indri Syahfitri, Lasmauli Dolok Saribu, Noya Andiana Ginting, Maria Wati Sitanggan (2019) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika auditor terhadap Kualitas Audit pada PT Makmur Inti Group | Kualitas Audit | (1) Kompetensi (2) Independensi (3) Pengalaman (4) Etika | Variabel Kompetensi, Independensi, Pengalaman, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan variabel etika auditor secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas audit. |



| | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--|
| <p>Lilis Ardini (2010)</p> | <p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit</p> | <p>Kualitas Audit</p> | <p>(1) Kompetensi (2) Independensi (3) Akuntabilitas (4) Motivasi</p> | <p>Variabel Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit secara signifikan. Keempat variabel ini menunjang kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.</p> |
| <p>Adhitya Khurniawan, Rina Trisnawati (2021)</p> | <p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman auditor, Etika Profesi, dan Tekanan waktu terhadap Kualitas Audit</p> | <p>Kualitas Audit</p> | <p>(1) Kompetensi (2) Independensi (3) Pengalaman Auditor (4) Etika Profesi (5) Tekanan Waktu</p> | <p>Variabel Kompetensi, Independensi, Pengalaman auditor dan Etika Profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit namun disisi lain variabel tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> |
| <p>Ayu Priyansar, Natalisty TAH (2015)</p> | <p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit</p> | <p>Kualitas Audit</p> | <p>(1) Kompetensi (2) Independensi (3) Etika</p> | <p>Secara Parsial Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, secara parsial independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, dan secara parsial pun etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.</p> |
| <p>Hana Dili Setyana, Soedjono Rono, dan Fitri Nuraini (2021)</p> | <p>Pengalaman Kerja Auditor, Etika Auditor, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik</p> | <p>Kualitas Audit</p> | <p>(1) Pengalaman Kerja (2) Etika (3) Kompetensi</p> | <p>Variabel pengalaman kerja auditor dan kompetensi auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. Variabel etika auditor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p> |
| <p>Rifka Alfiati, (2017)</p> | <p>Pengaruh Etika Auditor, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit</p> | <p>Kualitas Audit</p> | <p>(1) Etika (2) Skeptisisme (3) Kompetensi</p> | <p>Variabel Etika dan kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, sedangkan untuk variabel skeptisisme profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.</p> |
| <p>Cahyadi Wiranata Kusuma & Eka Damayanthi (2020)</p> | <p>Pengaruh Pengalam Kerja, Kompetensi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit</p> | <p>Kualitas Audit</p> | <p>(1) Pengalaman Kerja (2) Kompetensi (3) Integritas</p> | <p>Variabel Pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, Kompetensi dan Integritas Berpengaruh Positif terhadap kualitas audit.</p> |

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan komersial.

2. Dilarang memperbanyak dan memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas audit

Melakukan proses audit membutuhkan independensi. Independensi merupakan salah satu kriteria audit yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pengambilan keputusan terkait audit dan harus selalu objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Dalam melaksanakan tugas audit, auditor tidak boleh mengejar kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan manajemen, sehingga jika auditor tersebut tidak independen maka kualitas audit yang dihasilkan tidak baik.. Untuk itu sikap independen auditor sangat diperlukan untuk menciptakan audit yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Devi & Srimindarti (2021), Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang independen memberikan pendapat yang lebih tepat disbanding auditor yang tidak independen auditor yang independen dapat lebih dipercaya oleh pemakai laporan keuangan di banding yang tidak independen sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit itu sendiri.

2. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas audit

Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta mampu mengaplikasikannya dan dengan baik mampu melakukan audit secara objektif, cermat, dan teliti. Kualitas audit adalah kemungkinan (*Probability*) seorang auditor, Ketika melakukan audit laporan keuangan klien, untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi klien dalam laporan keuangan yang diaudit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan public yang relevan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Devi & Srimindarti (2021), Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

3. Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas audit

Etika adalah aturan, norma, atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, dan patuhi oleh semua golongan, atau kelompok masyarakat atau manusia. Untuk meningkatkan kinerja auditor, maka auditor harus selalu berpegang pada standar perilaku etis. Dalam penelitian Devi & Srimindarti (2021), menyatakan bahwa etika memiliki pengaruh secara positif serta signifikan pada kualitas audit. Ini menunjukkan bahwa menghasilkan kualitas audit yang baik dibutuhkan suatu norma atau pedoman yang mengatur bagaimana seorang auditor bertingkah laku dalam melaksanakan auditnya. Seorang auditor layaknya berperilaku baik dan sesuai dengan aturan yang tertulis baik dalam manajemen perusahaan yang audit atau peraturan etika auditor yang ditulis oleh IAI.


4. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas audit

Audit membutuhkan tingkat keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti pengalaman. Pengalaman kerja dianggap sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja seorang auditor, dalam hal ini adalah kualitas audit. Auditor memiliki pengalaman kerja yang baik maka mereka akan membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang lebih dalam menyelesaikan tugas, jarang kelirut dalam pengumpulan dan pemilihan bukti serta informasi yang menghambat penyelesaian pekerjaan. Dalam penelitian Devi & Srimindarti (2021), menyatakan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh besar secara positif dan signifikan pada kualitas audit, auditor memiliki pengalaman kerja yang baik karena mereka membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang lebih dalam menyelesaikan tugas, jarang keliru dalam pengumpulan dan pemilihan bukti serta informasi yang menghambat penyelesaian pekerjaan.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan

H2 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan

H3 : Etika Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan

H4 : Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.